



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS

JALAN ANTARA NO. 445 TELP. (0766) 21057

Website : www.kesbangpol.bengkalis.kab.go.id | email : kesbangpolbks@yahoo.com
BENGKALIS

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR : 7/KPTS/IV/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DILINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu PPID Kabupaten Bengkalis dalam Pelayanan Informasi Publik;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik dibawah kewenangannya;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. Melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi dibawah kewenangannya;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 7. Menyampaikan informasi, dokumentasi pada PPID Kabupaten Bengkalis secara berkala sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Meminta dan memperoleh informasi dari Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
 3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan/atau pejabat fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
 4. Menentukan dan menetapkan sesuatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 16 April 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS**

Drs. H. HERMANTO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630310 198702 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

Nomor : 27 Tahun 2018

Tanggal : 16 April 2018

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS**

Drs. H. HERMANTO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630310 198702 1 002

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu.

Nomor : 27 Tahun 2018

Tanggal : 16 April 2018

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu
3	Sekretaris	: Kasubbag Penyusunan Program
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	: Kasubbag Tata Usaha
	b. Anggota	: Unsur staf Tata Usaha
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	: Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
	b. Anggota	: Unsur staf
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	: Kasubid Penanganan Konflik
	b. Anggota	: Unsur staf

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. HERMANTO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630310 198702 1 002